



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juli Pramudia.
Pangkat/NRP : Kopka/3920526500770.
J a b a t a n : Ta Mudi Pool Denjasaang I-44-13.
K e s a t u a n : Bekangdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenas Ang I-44-13 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 di Sel Tahanan Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/91-10/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/322-10/IV/2018 tanggal 26 April 2018.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/328-10/IV/2018 tanggal 26 April 2018.

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/142/PM.I-02/AD/VI/ 2018 tanggal 5 Juni 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/153/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 5 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-004/A-03/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/370-10/V/2018 tanggal 16 Mei 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor TAP/66/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/59/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/62/PM.I-02/AD/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/47/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa diprsidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Denda : Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.

c. Oditur Militer mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika (test Urine) a.n. Kopka Juli Pramudia dari Dinkes Prov. Sumut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah No. 290/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 630/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan a.n. Kopka Juli Pramudia.

c) 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto gubuk tempat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa, tes pack pemeriksaan urine

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Diskes dan foto sabu-sabu sisa pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dalam keadaan dilak dengan berat 1,05 gram.

- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor 06/IL.10034/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Binjai.
- e) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/IL/10034/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Binjai.
- f) 1 (satu) lembar serah terima tangkapan dan barang bukti nomor : TTB/01/I/2018/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2018 dari Polres Binjai.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 14 (empat belas) paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing paket dibungkus dalam plastik klip kecil warna putih transparan.
- b) 1 (satu) buah sekop yan terbuat dari pipet plastik.
- c) 8 (delapan) buah plastik klip kosong warna putih transparan.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d) 1 (unit) HP merek Nokia warna merah.

Mohon dirampas untuk negara.

- e) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- f) 1 (satu) lembar KTA.
- g) 1 (satu) lembar SIM-C.
- h) 1 (satu) lembar KTP.
- i) 1 (satu) lembar STNBK.
- j) 1 (satu) lembar ATM BRI.

Mohon dikembalikan kepada yang paling berhak.

- k) 1 (satu) buah dompet warna pink bertuliskan Toko Mas dan jam metro.
- l) 1 (satu) buah alat test pack merek Answer hasil pemeriksaan di BNNK Binjai.

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa selama Terdakwa mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.
 - c. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit.
 - d. Terdakwa sangat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga dan kesatuannya.
 - e. Bahwa tenaga Terdakwa masih dibutuhkan oleh Kesatuan Bekangdam I/BB guna mendukung tugas-tugas pokok di kesatuan, selain itu terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan oleh kesatuan karena Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pecandu ataupun seseorang yang dengan ketergantungan Narkotika.
 - f. Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjalani hukuman penjara dalam perkara ini, sehingga sampai hari ini harus berpisah anak-anak dan istri Terdakwa, dan dengan berjalannya persidangan ini merupakan ujian dan cobaan bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Tak luput juga pada kesempatan ini Terdakwa berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini dikemudian hari, serta memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga dan menjadi insan manusia yang lebih baik dari sebelumnya.

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Terdakwa sangat ingin tetap melanjutkan pengabdian terhadap bangsa dan negara dengan tetap menjadi Prajurit TNI serta memohon untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H. NRP 21980355410479 dan Sertu Ahmad Zaini, S.H. NRP 21090022910690, berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam I/BB Nomor Sprin/31/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 11 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”.

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke Bekandam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekandam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13 Bekandam I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Panjang

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Panjang kepada Terdakwa di gubuk samping rumah Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya, Terdakwa berjanji akan melunasinya 1 (satu) minggu kemudian menunggu hasil dari kebun Terdakwa panen dan setelah menerima sabusabu dimaksud maka Terdakwa membaginya menjadi 16 (enam belas) bungkus kecil-kecil dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dengan maksud agar gampang untuk disembunyikan lalu dimasukkan ke dalam dompet warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Metro.

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Ginting) yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di tempat Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan sering digunakan menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai dipimpin oleh Aipda Surya dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/I/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi dimaksud dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.
4. Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di dalam gubuk di belakang rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama Tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan dompet kecil warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Metro terletak di atas meja

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah berada di Polres Binjai diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinan di Bekangdam I/BB sehingga pada hari itu juga yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai berikut barang bukti 14 (empat belas) paket kecil berisi Sabu-sabu guna kepentingan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk kepentingan penimbangan ke Kantor Pegadaian Cabang Binjai.
6. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Binjai berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/IL.10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu mempunyai berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram dan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, demikian juga halnya pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 630/ NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke Bekangdam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13 Bekangdam I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan.
3. Bahwa setelah bertemu, Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa dan setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket Sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian Sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara pertama-tama Sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran Sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengonsumsi Sabu-sabu Sdr. Joni bersama rekannya pergi.
4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00. WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Ginting) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai dipimpin oleh Aida Surya dilengkapi Surat Perintah Kapolres Binjai Nomor

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin Gas/04/1/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.

5. Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 14 (empat belas) paket kecil berisi Sabu-sabu di dalam dompet kecil yang terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah berada di Polres Binjai diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD berdinis di Bekandam I/BB sehingga pada hari itu juga yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai berikut barang bukti 14 (empat belas) paket kecil berisi sabusabu, selanjutnya oleh petugas Subdenpom I/5-2 Binjai di bawa kantor BNNK Binjai untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamin.
7. Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lanjutan dan untuk kepentingan pro yustisia maka pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa dibawa ke Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Sumut selaku instansi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Kesehatan RI sesuai Lampiran Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 pada huruf A point No. 6 dan hasilnya di dalam urine Terdakwa positif (+) mengandung Afrphetamine, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 53 Lampiran 1 undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sesuai dengan Laporan hasil pengujian Narkotika/ Psikotropika No. 290/1/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sapril Purnama Ginting.

Pangkat/NRP : Brigadir/89040472.

J a b a t a n : Anggota Tim Sat Narkoba.

K e s a t u a n : Polres Binjai.

Tempat, tanggal lahir : Bahorok, 20 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Polres Binjai.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 17 januari 2018 di sebuah gubuk samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.15 WIB, Saksi menerima informasi dari masyarakat melalui telepon seluler yang memberitahukan bahwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai ada sebuah rumah yang sering ramai didatangi orang diduga digunakan menjadi tempat transaksi jual beli Narkotika sekaligus juga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika.

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Binjai dengan mendasari Surat Perintah Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/1/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat sesuai dengan informasi yang didapatkan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Tim sampai di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai kemudian dengan melintasi jalan setapak dan akhirnya dijumpai sebuah rumah yang disampingnya ada gubuk berdinding tepas melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam gubuk tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil di dalam sebuah dompet kecil warna pink yang terletak di atas meja di samping tempat duduk Terdakwa kemudian penggeledahan dilanjutkan ke dalam rumah Terdakwa yang terletak disamping gubuk tersebut disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Sri Astuti) istri Terdakwa, pada saat Saksi sedang melakukan penggeledahan melihat pakaian Persit dan pakaian dinas lapangan tergantung di dalam kamar Terdakwa sehingga saat itu Saksi mengetahui ternyata Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD.
6. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan dan minta petunjuk kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan Saksi, kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa dan mengamankan Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai berikut barang bukti yang ditemukan antara lain berupa:
 - a. 14 (empat) belas paket sabu dibungkus plastik kecil warna putih transparan.
 - b. 1 (satu) sekop plastik dari pipet.
 - c. 8 (delapan) plastik klip kosong warna putih transparan.
 - d. 1 (satu) buah dompet warna pink yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu.
 - e. 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah.

- f. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - g. 1 (satu) lembar KTA.
 - h. 1 (satu) lembar SIM-C.
 - i. 1 (satu) lembar KTP.
 - j. 1 (satu) lembar STNKB.
 - k. 1 (satu) lembar ATM BRI.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai untuk diproses lebih lanjut.
8. Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut sebagai miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Panjang namun tidak diketahui dimana alamatnya.
9. Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Sat Narkoba Polres Binjai dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa be

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Novriko Sijabat.
Pangkat/NRP : Brigadir/86111253.
J a b a t a n : Ba Unit 1 Sat Narkoba.
K e s a t u a n : Polres Binjai.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 11 November 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta No. 129 Kota Binjai Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada tanggal 17 januari 2018 di sebuah gubuk samping rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnama Ginting) menerima panggilan dari telepon selulernya dan setelah itu diketahui panggilan tersebut dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jl. Sei Berantas IV Kelurahan Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai ada sebuah rumah yang sering ramai didatangi orang diduga digunakan menjadi tempat transaksi jual beli Narkotika sekaligus juga sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dengan dilengkapi Surat Perintah Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/1/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018, Saksi bersama Tim berjumlah 5 (lima) orang dipimpin oleh Aipda Surya langsung mendatangi tempat sesuai dengan informasi yang didapatkan.
5. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Tim sampai di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Medan kemudian melakukan pengamatan dan mencurigai gerak-gerik seorang laki-laki memakai celana pendek dan tidak memakai baju berbadan tegap sedang duduk di dalam gubuk kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa mengaku anggota TNI berdinasi di Bekandam I/BB.
6. Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) sekop plastik dari pipet dan 8 (delapan) plastik klip kosong warna bening tembus pandang dari dalam sebuah dompet kecil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai dan dilakukan interogasi oleh Juru Periksa Sat Narkoba Polres Binjai, setelah selesai Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai guna diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tetapi

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Panjang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sri Astuti.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 13 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu
Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 9 Agustus 1996 di Kab. Langkat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang dari kantor di Bekandam I/BB langsung makan siang dan istirahat karena merasa capek setelah mengangkut pasir untuk keperluan kantor.
3. Bahwa kemudian setelah makan siang Terdakwa istirahat di gubuk perladangan yang letaknya di samping kanan belakang rumah sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB pada saat Saksi sedang mencuci pakaian di rumah mendengar suara keributan di luar rumah kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang dipegang oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi, melihat hal tersebut Saksi langsung lari mendekat dan ternyata kedua tangan Terdakwa sudah diborgol ke belakang dan pada saat Saksi mencoba mendekati Terdakwa dicegah oleh seseorang yang mengaku sebagai anggota kepolisian, kemudian Saksi diminta kembali ke rumah untuk menunjukkan kamar tidur Terdakwa guna dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dibawa dengan cara di bonceng mengendarai sepeda motor diapit

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan dibawa kemana.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama anak Saksi mencoba mencari Terdakwa di kantor Polsek Binjai Selatan namun tidak ada kemudian Saksi menghubungi telepon seluler milik Terdakwa dan dijawab oleh seseorang yang mengaku dari anggota kepolisian yang memberitahukan keberadaan Terdakwa berada di kantor Sat Narkoba Polres Binjai tetapi belum dapat di temui, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh seseorang yang memberitahukan Terdakwa berada di kantor Subdenpom Binjai.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa secara langsung menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, Saksi mengetahuinya dari sikap dan tingkah laku Terdakwa kalau Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu-sabu biasanya terlihat tenaganya luar biasa tidak ada capeknya dan Terdakwa sanggup bekerja seharian di ladang tanpa istirahat selain itu Saksi juga mengetahui sekira bulan September 2017 Terdakwa pernah diperiksa urinya di kesatuan dan hasilnya positif.
7. Bahwa Saksi selalu menasehati dan memperingatkan Terdakwa agar jangan mengkonsumsi sabu-sabu tetapi Terdakwa selalu beralasan menggunakan sabu-sabu hanya untuk doping/tambah tenaga mengurus ladang sehingga Saksi sedikit memaklumi.
8. Bahwa teman-teman Terdakwa banyak dan sering datang ke rumah tetapi lebih banyak bertamu dan duduk di gubuk, yang terletak di samping belakang rumah Saksi tetapi Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga menjual sabu-sabu karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya dan Saksi tidak pernah melihat ataupun ditunjukkan barang berupa sabu-sabu. Hanya saja Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan Saksi juga siap menerima Terdakwa nantinya setelah semua permasalahan ini selesai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke Bekangdam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13.
2. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 Sdri. Mia teman dari Terdakwa datang ke gubuk yang berada di samping rumah Terdakwa bersama Sdr. Panjang, kemudian Sdri. Mia memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Panjang yang merupakan teman Sdri. Mia saat sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, pada saat itu Sdri. Mia menyampaikan apabila Terdakwa akan membeli sabu-sabu agar melalui Sdr. Panjang tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dan pekerjaan Sdr. Panjang.
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Panjang dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Panjang datang menjumpai Terdakwa di gubuk samping rumah Terdakwa di Jln. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan menyerahkan 2 (dua) gram sabu-sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa lunasi 1 (satu) minggu kemudian menunggu hasil panen ladangnya.

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Panjang tersebut Terdakwa bagi menggunakan sekop yang terbuat dari pipet menjadi 16 (enam belas) bungkus kecil-kecil plastik klip transparan selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam dompet kecil warna merah muda dengan maksud agar mudah dikonsumsi dan mudah untuk disembunyikan.
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor berboncengan datang menjumpai Terdakwa yang sedang bekerja di ladang yang terletak samping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam gubuk untuk berbincang-bincang sambil mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu diletakkan di kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis, kaca pirek tersebut dihubungkan dengan pipet ke dalam botol yang berisi air mineral kemudian melalui pipet yang satunya gas hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Joni bersama rekannya pamit pulang namun tidak berapa lama setelah Sdr. Joni pergi, datang Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnarna Ginting) dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama 4 (empat) orang rekannya berpakaian sipil dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing berboncengan yang saat itu mengaku sebagai petugas dari kepolisian langsung masuk ke dalam gubuk kemudian menangkap Terdakwa dan memborgol kedua tangan Terdakwa setelah itu beberapa orang dari rombongan tersebut melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan menemukan dompet kecil warna merah muda yang terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk yang didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Binjai berikut barang bukti lain yaitu 1 (satu) buah sekop dari pipet, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) unit telepon seluler merek Nokia, 1 (satu) buah dompet warna

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) lembar KTA milik Terdakwa, 1 (satu) lembar KTP milik Terdakwa, 1 (satu) lembar SIM-C milik Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar ATM BRI milik Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan di Sat Narkoba Polres Binjai Terdakwa diserahkan dan dijemput oleh petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai kemudian langsung dibawa ke kantor BNNK Binjai untuk dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan urine.
8. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Sabu-sabu, pada bulan Juni 2017 telah berhenti mengkonsumsi sabu-sabu namun pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada malam tahun baru tanggal 1 Januari 2018, kedua pada pertengahan bulan Januari 2018 dan yang ketiga pada tanggal 17 Januari 2018 bersama Sdr. Joni di dalam gubuk yang terletak disamping rumah Terdakwa di Jln. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bukan atas anjuran dari dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa memiliki tenaga yang luar biasa sehingga bisa kerja seharian diladang tanpa merasa lelah.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika dari beberapa kali penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahuinya dari komandan di kesatuan maupun dari berita di media massa.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip kecil warna putih transparan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Panjang dengan cara membeli dan sabu-sabu tersebut ditemukan oleh Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnama Ginting) dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) pada saat melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jln. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa sabu-sabu tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membagi sabu-sabu seberat 2 (dua) gram menjadi 14 (empat belas) bagian kecil yang dimasukkan ke dalam plastik klip transparan kecil. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
- c. 8 (delapan) buah plastik klip kosong warna putih transparan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang milik Terdakwa yang juga ditemukan bersama barang bukti lainnya pada saat penangkapan Terdakwa namun barang bukti plastik klip kosong tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Dengan alasan karena hanya berupa plastik kosong yang secara fisik saat penangkapan Terdakwa plastik kosong tersebut berada di dekat Terdakwa namun barang bukti tersebut tetap dapat menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

- d. 1 (unit) telepon seluler merek Nokia warna merah, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah telepon seluler milik Terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dan juga pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Panjang pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Panjang, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Dengan alasan karena dakwaan dalam perkara Terdakwa ini tidak mendakwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, namun barang bukti tersebut tetap dapat menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini yaitu sabu-sabu yang menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Panjang.
- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah dompet milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa. Dengan alasan karena dompet tersebut sudah sejak awal merupakan milik Terdakwa dan tidak dipergunakan sebagai tempat untuk menyimpan sabu-sabu, namun barang bukti tersebut tetap dapat menambah keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

- f. 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Toko Mas dan Jam Metro, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti dompet tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar KTA atas nama Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini. oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dapat digunakan untuk menunjukkan unsur setiap orang dimana Terdakwa sebagai seorang militer berarti juga dapat masuk kategori subyek hukum pada unsur setiap orang.

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar SIM-C atas nama Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini. oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dapat digunakan untuk menunjukkan unsur setiap orang dimana Terdakwa sebagai seorang militer ternyata juga bisa memiliki SIM-C yang wajib dimiliki oleh setiap pengemudi yang akan mengemudikan kendaraannya di jalan raya di wilayah Republik Indonesia.
- i. 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini. oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dapat digunakan untuk menunjukkan unsur setiap orang dimana Terdakwa sebagai seorang militer ternyata juga bisa memiliki kartu identitas lainnya berupa KTP yang berarti Terdakwa juga sebagai Warga Negara Indonesia yang harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- j. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang juga

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti dalam perkara ini. oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa ditangkap di gubuk yang terletak disebelah rumahnya dan tidak di atas kendaraan bermotor yang tertera dalam STNK tersebut.

- k. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Terdakwa, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang juga menjadi barang bukti dalam perkara ini. oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan alasan karena kartu ATM BRI tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya.
- l. 1 (satu) buah alat tes Narkoba merek Answer hasil pemeriksaan di BNNK Binjai, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa jika barang bukti tersebut adalah benar alat tes yang digunakan untuk menguji hasil urin Terdakwa pada saat pemeriksaan di Dinkes Provinsi Sumatera Utara dengan hasil Positif (+) Amphetamin. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika a.n. Kopka Juli Pramudia dari

Hal. 24 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT.
Laboratorium Kesehatan Daerah No : 290/I/2018
tanggal 18 Januari 2018, telah diperlihatkan dan
dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi.
Barang bukti tersebut merupakan surat yang
menerangkan hasil dari pemeriksaan sampel urin
Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 18 Januari
2018 dengan hasil urin Terdakwa dinyatakan Positif
(+) Amphetamin. Menurut penilaian Majelis Hakim
ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan
dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini
maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak
pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur
Militer dan barang bukti surat tersebut dapat dijadikan
sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 630/NNF/2018
tanggal 26 Januari 2018 dari Puslabfor Polri Cabang
Medan a.n. Kopka Juli Pramudia, telah diperlihatkan
dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi.
Barang bukti tersebut merupakan surat yang
menerangkan hasil dari pemeriksaan barang bukti
dalam perkara Terdakwa ini berupa 14 (empat belas)
bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat
brutto 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram diduga
mengandung narkotika dan hasil yang tertera dalam
surat ini berdasarkan analisis secara kimia forensik
pada tanggal 26 Januari 2018 menyatakan barang
bukti dimaksud Positif Metamfetamina. Menurut
penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat
tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam
perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat
pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan oleh Oditur Militer dan barang bukti surat
tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam
perkara Terdakwa ini.
- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari
foto gubuk tempat Terdakwa ditangkap, barang bukti

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa, test pack pemeriksaan urine Terdakwa di Dinkes Prov. Sumut dan foto sabu-sabu sisa pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dalam keadaan dilak, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan benar apa yang ada di dalam foto tersebut merupakan barang-barang yang juga telah diperiksa dalam perkara Terdakwa ini. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/IL.10034/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi. Barang bukti surat ini menunjukkan jika tata cara penimbangan Sabu-sabu milik terdakwa dilakukan secara sah sehingga hasil dari penimbangan tersebut dapat menambah keyakinan Majelis Hakim mengenai berat dari sabu-sabu tersebut. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.
- e. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penimbangan No. 06/IL/10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai berupa Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas permintaan Subdenpom I/5-2 Binjai, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diketahui hasil penimbangan/taksiran barang berupa 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu berat brutto 2,73 (dua koma

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh tiga) gram dan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang berarti berat brutto maupun berat netto barang bukti sabu-sabu tersebut kurang dari 5 (lima) gram. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

- f. 1 (satu) lembar serah terima tangkapan dan barang bukti nomor : TTB/01/1/2018/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2018 dari Poires Binjai, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi jika barang bukti yang tertera dalam serah terima tersebut adalah benar milik Terdakwa dan barang-barangnya telah dihadirkan di persidangan dalam perkara Terdakwa ini. Menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti surat tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya dalam perkara Terdakwa ini maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke Bekangdam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Desember 2017 Sdri. Mia teman dari Terdakwa datang ke gubuk yang berada di

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah Terdakwa bersama Sdr. Panjang, kemudian Sdri. Mia memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Panjang yang merupakan teman Sdri. Mia saat sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, pada saat itu Sdri. Mia menyampaikan apabila Terdakwa akan membeli Sabu-sabu agar melalui Sdr. Panjang tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dan pekerjaan Sdr. Panjang.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Panjang sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Panjang kepada Terdakwa di gubuk samping rumah Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya, Terdakwa berjanji akan melunasinya 1 (satu) minggu kemudian menunggu hasil dari kebun Terdakwa panen.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah membeli sabu-sabu dari Sdr. Panjang langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) bagian yang kemudian dimasukkan dalam plastik klip transparan kecil menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dengan maksud agar mudah untuk disimpan, disembunyikan dan digunakan, kemudian paket sabu-sabu tadi oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam dompet warna merah muda yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa atas nama Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya setelah bertemu, Terdakwa

Hal. 28 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa dan setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara pertama-tama sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu Sdr. Joni bersama temannya pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di dalam gubuk.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnama Ginting) yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon seluler bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai sering digunakan menjadi tempat transaksi jual beli dan penyalahgunaan sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama anggota Tim Sat Narkoba Polres Binjai lainnya dibawah pimpinan Aipda Surya dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/I/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi dimaksud dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.
7. Bahwa benar setelah sampai di tempat Terdakwa di Ji Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di dalam gubuk di belakang rumahnya dengan memakai celana pendek dan tanpa mengenakan baju, kemudian Saksi-1 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai langsung melakukan penggeledahan dan menemukan dompet kecil warna

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kecil.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah berada di Polres Binjai diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinass di Bekandam I/BB sehingga selanjutnya sekira pada pukul 22.00 WIB di tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa diserahkan dengan cara dijemput ke Polres Binjai oleh petugas Subdenpom I/5-2 Binjai berikut barang bukti yang terdiri dari:
 - a. 14 (empat) belas paket sabu dibungkus plastik kecil warna putih transparan.
 - b. 1 (satu) sekop plastik dari pipet.
 - c. 8 (delapan) plastik klip kosong warna putih transparan.
 - d. 1 (satu) buah dompet warna pink yang digunakan untuk menyimpan sabu-sabu.
 - e. 1 (satu) buah telepon seluler merek Nokia warna merah.
 - f. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - g. 1 (satu) lembar KTA.
 - h. 1 (satu) lembar SIM-C.
 - i. 1 (satu) lembar KTP.
 - j. 1 (satu) lembar STNKB.
 - k. 1 (satu) lembar ATM BRI.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa diterima oleh petugas Subdenpom I/5-2 Binjai kemudian langsung dibawa ke kantor BNNK Binjai untuk dilakukan tes urine dan hasil urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Amphetamine, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa kembali ke Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Provinsi Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan urine.
10. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2018 juga dilakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti berupa

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu dalam perkara Terdakwa ini di Puslabfor polri Cabang Medan serta dilakukan penimbangan barang bukti sabu-sabu tersebut di Kantor Pegadaian Cabang Binjai

11. Bahwa benar proses pemeriksaan Terdakwa dilakukan dengan mengambil sampel urine untuk dilakukan uji Narkotika setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Binjai berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/IL.10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu mempunyai berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram dan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, demikian juga halnya pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 630/ NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian pada bulan Juni 2017 Terdakwa telah berhenti mengkonsumsi sabu-sabu namun pada tahun 2018 Terdakwa kembali mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada malam tahun baru tanggal 1 Januari 2018, kedua pada pertengahan bulan Januari 2018 dan yang ketiga pada tanggal 17 Januari 2018 bersama Sdr. Joni di dalam gubuk yang terletak disamping rumah Terdakwa di Jln. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bukan atas anjuran dari dokter akan tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri dengan maksud untuk menambah semangat karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa memiliki tenaga yang luar biasa sehingga bisa kerja seharian diladang tanpa merasa lelah.

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba dari beberapa kali penyuluhan hukum di kesatuan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahuinya dari komandan di kesatuan maupun dari berita di media massa dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya. Mengenai permohonan pemidanaannya serta permohonan lainnya dari Oditur Miiter, Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum yang telah diajukan secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

Unsur ketiga : "Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna"

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I"

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu baru kemudian akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang"

a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

b. Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekangdam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa saat ini dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif dari cara bertindak si pelaku dalam melakukan tindak pidana, maka bisa hanya salah satu dari alternatif tersebut atau bisa juga lebih dari satu alternatif yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berarti seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, wewenang, atas sesuatu barang dalam hal ini narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana nama yang biasa diucapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
- c. Dengan kata lain barang dalam hal ini sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan seseorang tidak bisa dimiliki karena

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau peraturan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Yang dimaksud memiliki berarti barang atau benda yang ada saat terjadinya tindak pidana berada dalam kekuasaan si pelaku/Terdakwa dalam hal ini narkotika jenis sabu-sabu.
- g. Yang dimaksud menyimpan adalah perbuatan si pelaku/Terdakwa berhubungan dengan barang atau benda yang disimpan di tempat yang hanya pelaku/Terdakwa sendiri yang mengetahui tempat menyimpan barang tersebut.
- h. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah barang atau benda dalam hal perkara si pelaku/Terdakwa ini adalah narkotika jenis sabu-sabu benar-benar dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan orang lain karena tempat dimana narkotika tersebut berada Terdakwa sendiri yang mengetahuinya.

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan barang atau benda dalam hal perkara si pelaku/Terdakwa ini adalah narkoba jenis sabu-sabu.
- j. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai seorang Prajurit TNI AD dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkoba sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk dapat memanfaatkan maupun memiliki narkoba dalam bentuk dan jenis apapun.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, dimana tidak semua orang dapat memiliki, memanfaatkan dan mendistribusikan berbagai jenis narkoba. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan dan dari informasi media massa.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu dari Sdr. Panjang sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Panjang kepada Terdakwa di gubuk samping rumah

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya, Terdakwa berjanji akan melunasinya 1 (satu) minggu kemudian menunggu hasil dari kebun Terdakwa panen dan setelah menerima sabu-sabu dimaksud maka Terdakwa membaginya menjadi 16 (enam belas) bungkus kecil-kecil dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dengan maksud agar gampang untuk disembunyikan lalu dimasukkan ke dalam dompet warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
5. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdr. Joni dan 1 (satu) orang rekannya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa selanjutnya setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara pertama-tama sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu Sdr. Joni bersama temannya pergi.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnawa Ginting) yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai sering digunakan menjadi

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi dan penyalahgunaan Sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai dipimpin oleh Aipda Surya dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/I/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi dimaksud dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.

7. Bahwa benar kemudian setelah sampai di tempat Terdakwa di Ji Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di dalam gubuk di belakang rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama Tim langsung melakukan pengeledahan dan menemukan dompet kecil warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Binjai untuk pengusutan lebih lanjut dan setelah berada di Polres Binjai diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Bekangdam I/BB sehingga pada hari itu juga yakni pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5-2 Binjai berikut barang bukti 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu guna kepentingan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan dan untuk kepentingan penimbangan ke Kantor Pegadaian Cabang Binjai.
9. Bahwa benar 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Panjang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- b. Bahwa termasuk Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika Golongan-I dengan nomor urut 61 (enam puluh satu) antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+) - (S) - N, a dimetilfenetilamina atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Ginting) yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai sering digunakan menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan Sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat) bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai dipimpin oleh Aipda Surya dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/I/2018/Resba tanggal

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi dimaksud dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.

2. Bahwa benar setelah sampai di tempat Terdakwa di Ji Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di dalam gubuk di belakang rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama Tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan dompet kecil warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Metro terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu.
3. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Binjai berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/IL.10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu mempunyai berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram dan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, demikian juga halnya pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 630/ NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan kedua Oditur Militer.

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.
- b. Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

- d. Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu ”Setiap orang” dan perbuatannya adalah ”Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan ke Bekangdam I/BB sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Bekangdam I/BB dengan pangkat Kopka NRP 3920526500770 jabatan Ta Mudi Pool Denjasa Ang 1-44-13.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa benar Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dan dalam kondisi sehat jasmani serta tidak sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak memerlukan narkotika sebagai obat penyembuhnya, Terdakwa juga telah mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk dapat memanfaatkan narkotika dalam bentuk dan jenis apapun.
6. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang norma hukum yang hidup di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana tidak semua orang dapat memanfaatkan berbagai jenis narkotika. Pengetahuan tersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dari berbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Sdr. Panjang sebanyak 2 (dua) gram kemudian pada sekira pukul 22.30 WIB, Sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Panjang kepada Terdakwa di gubuk samping rumah Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya, Terdakwa berjanji akan melunasinya 1 (satu) minggu kemudian sambil menunggu hasil panen dari kebun Terdakwa dan setelah menerima sabu-sabu dimaksud maka Terdakwa membaginya menjadi 16 (enam belas) bungkus kecil-kecil dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik dengan maksud agar gampang untuk digunakan dan disembunyikan lalu paket kecil sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam dompet warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro.
8. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

9. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdr. Joni dan 1 (satu) orang rekannya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa dan kemudian setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket Sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian Sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran Sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu Sdr. Joni bersama rekannya pergi meninggalkan gubuk di rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan Terdakwa terasa lebih segar dan kuat untuk melakukan aktifitas seperti berkebun di ladang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Narkotika Golongan I"

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:
- 1) Narkotika Golongan I,
 - 2) Narkotika Golongan II, dan
 - 3) Narkotika Golongan III.

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
2. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdr. Joni bersama 1 (satu) orang rekannya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa dan kemudian setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara pertama-tama sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran Sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu Sdr. Joni bersama rekannya pergi.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 (Brigadir Sapril Purnawa Ginting) yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat Terdakwa di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai sering digunakan menjadi tempat transaksi dan penyalah gunaan Sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 (Brigadir Novriko Sijabat)

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai dipimpin oleh Aipda Surya dengan dilengkapi Surat Perintah dari Kapolres Binjai Nomor Sprin Gas/04/I/2018/Resba tanggal 17 Januari 2018 langsung menindaklanjuti informasi dimaksud dengan mendatangi lokasi dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing secara berboncengan.

4. Bahwa benar setelah sampai di tempat Terdakwa di Ji Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan sedang duduk di dalam gubuk di belakang rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama Tim langsung melakukan penggeledahan dan menemukan dompet kecil warna pink yang ada tulisan Toko Mas dan Jam Metro terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu.
5. Bahwa benar setelah sampai dilokasi Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Tim Sat Narkoba Polres Binjai langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 14 (empat belas) paket kecil berisi Sabu-sabu di dalam dompet kecil yang terletak di atas meja disamping Terdakwa duduk.
6. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Joni dan 1 (satu) orang rekannya pada tanggal 17 Januari 2018, sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Panjang sejumlah 2 (dua) gram kemudian dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil selanjutnya 2 (dua) paket kecil digunakan oleh Terdakwa dan masih ada 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Binjai berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 06/IL.10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu mempunyai berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram dan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, demikian juga halnya pemeriksaan di Labfor Polri Cabang

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 630/ NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018, 14 (empat belas) paket kecil Sabu-sabu tersebut positif (+) mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Bagi diri sendiri"

- Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WIB, teman Terdakwa yakni Sdr. Joni bersama dan 1 (satu) orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan datang menjumpai Terdakwa di rumahnya di Jl. Sei Berantas IV Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
2. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa mengajak Sdr. Joni dan 1 (satu) orang rekannya masuk ke dalam gubuk di samping rumah Terdakwa dan kemudian setelah di dalam gubuk, Terdakwa mengambil paket Sabu-sabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Panjang, kemudian Sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara pertama-tama Sabu-sabu diletakkan di atas kaca pirek kemudian dibakar menggunakan mancis yang telah dihubungkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air mineral (bong), kemudian melalui pipet yang satunya asap hasil pembakaran Sabu-sabu tersebut dihisap melalui hidung sampai habis, dan setelah selesai mengkonsumsi Sabu-sabu Sdr. Joni bersama rekannya pergi

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan gubuk di rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui efek samping pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa adanya anjuran dari dokter ataupun dari pihak yang berwenang untuk memberi izin tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seseorang dapat terganggu sistem syarafnya apabila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa adanya pengawasan dari pihak yang berwenang, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa malah tetap saja mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi Sabu-sabu adalah untuk dinikmati sendiri dan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut memiliki tujuan agar menambah semangat karena setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa bisa kerja seharian diladang tanpa merasa lelah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu-sabu dengan berat bruto 2,73 (dua koma tujuh puluh tiga) gram dan berat Netto 1,05 (satu koma nol lima) gram dan mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil telah menunjukkan adanya sifat tercela pada diri Terdakwa dimana sifat tersebut tidak pantas dan tidak layak dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang seharusnya dapat menjadi panutan dan tauladan bagi masyarakat sekelilingnya, selain itu pada perbuatan Terdakwa tersebut juga telah menunjukkan sifat tidak disiplin pada diri Terdakwa hal tersebut dapat dilihat Terdakwa yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan Narkotika yang padahal telah diketahui sebagai barang terlarang karena dapat merusak sistem syaraf manusia yang mengkonsumsinya tanpa berdasar anjuran dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak dibenarkan oleh aturan hukum dan seharusnya dihindari oleh setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang memiliki tugas untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila seorang Prajurit TNI sudah tercemar dengan menyalahgunakan Narkotika maka tentunya tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu Terdakwa ternyata juga telah memiliki sabu-sabu yang telah disiapkan untuk dapat

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sewaktu-waktu, hal tersebut merupakan hal yang sangat membahayakan bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain serta bagi bangsa dan negara. Sebagai seorang Prajurit TNI AD Terdakwa seharusnya lebih giat ikut mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dimanapun Terdakwa berada namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut dan seolah-olah perbuatannya tersebut adalah suatu hal biasa dengan alasan untuk membantu agar lebih kuat dan bersemangat pada saat melakukan aktifitas di ladang milik Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika dan selain itu perbuatan Terdakwa dapat merugikan diri Terdakwa sendiri maupun keluarganya dan lingkungannya serta sangat mencemarkan nama baik Bekangdam I/BB dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak berhasil dihentikan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Binjai kemungkinan besar dapat menggoncang sendi-sendi disiplin serta merusak kesehatan Terdakwa pribadi maupun rekan-rekan Terdakwa di kesatuannya maupun masyarakat pada umumnya tanpa memandang usia, jenis kelamin maupun pekerjaan yang juga dapat mengakibatkan kehancuran moral serta kesehatan masyarakat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencoreng nama baik TNI yang saat ini sedang gencar mengkampanyekan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan orang lain pada umumnya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sabu-sabu dari Sdr. Panjang berarti telah ikut menyuburkan peredaran gelap Narkotika di sekitar Kota Binjai.
5. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2015 meskipun sempat berhenti sebentar namun pada kenyataannya Terdakwa kembali lagi mengulangnya.
6. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urinyanya di Kesatuan Bekandam I/BB sekira pada pertengahan tahun 2017 dan hasilnya dinyatakan positif namun perkaranya tidak diangkat menjadi perkara tindak pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa, selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan sudah sering mendengar penekanan tersebut baik dari Komandan maupun dari pembekalan hukum namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut menyalahgunakan Narkotika ini dinilai sebagai perbuatan yang kontra produktif dihubungkan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi kejahatan tindak pidana Narkotika secara serius mengingat korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat bahkan hingga banyak korban jiwa melayang sia-sia sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini patut dijatuhi sanksi yang tegas setimpal dengan perbuatannya demi melindungi kepentingan masyarakat dari pengaruh buruk narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat bertentangan dengan sosok Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara yang seharusnya turut mendukung upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga Negara tetap kuat dan bukan malah bertindak sebaliknya melemahkan kekuatan Negara melalui pengaruh buruk narkotika selain itu tindakan Terdakwa ini secara langsung atau tidak langsung telah menambah daftar penyalahguna Narkotika di kalangan masyarakat militer.
5. Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekandam IBB apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi yang cukup berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.

6. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI apabila mengetahui adanya tanda-tanda penyalahgunaan Narkotika seharusnya segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, malah Terdakwa ikut terlibat didalamnya sebagai penyalahguna Narkotika tersebut.
7. Bahwa Terdakwa ternyata berdasarkan keterangannya yang diberikan di persidangan diketahui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015 meskipun pernah berhenti sebentar namun ternyata sampai saat menjadi perkara ini Terdakwa masih sering mengkonsumsi sabu-sabu.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan mengenai permohonan penjatuhan pidana pokok nya oleh Oditur Militer dianggap masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, terdapat dakwaan pada kumulatif kedua dimana Terdakwa didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (2) ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terungkap fakta dipersidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 17 Januari 2018 yang berarti selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak ditemukan efek apapun pada diri Terdakwa, dan kondisi Terdakwa masih tetap dalam keadaan sehat tidak sakit sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kesatu yang telah terbukti di persidangan memiliki ancaman pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atas pidana denda tersebut Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim sependapat, namun guna mengantisipasi kemampuan Terdakwa dalam membayar pidana denda tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pidana pengganti berupa penjara kepada Terdakwa apabila memang pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka wajib diganti oleh Terdakwa dengan pidana penjara tersebut.

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa ternyata Terdakwa pernah ditahan selama 29 (dua puluh sembilan) hari sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 yang tidak dilandasi oleh surat-surat resmi, dan karenanya tidak sah menurut Hukum Acara. Dimana waktu penahanan tersebut adalah kewenangan dari Papera akan tetapi tidak dilengkapi dengan administrasi secara lengkap, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa secara fisik benar-benar berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan Putusan ini dibacakan maka Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 Ayat (2) KUHP berpendapat karena itu waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip kecil warna putih transparan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan serta tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik.

- c. 8 (delapan) buah plastik klip kosong warna putih transparan.

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas huruf b dan huruf c telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (unit) telepon seluler merek Nokia warna merah.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, akan tetapi barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Panjang pada saat membeli sabu-sabu maka karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk negara.

e. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

f. 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Toko Mas dan Jam Metro.

g. 1 (satu) lembar KTA atas nama Terdakwa.

h. 1 (satu) lembar SIM-C atas nama Terdakwa.

i. 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa.

j. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

k. 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut pada huruf e, g, h, i, j dan k adalah milik Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan bersama pada saat penangkapan Terdakwa namun barang-barang tersebut tidak digunakan dan tidak hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk barang bukti tersebut di atas pada huruf f telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut ternyata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu dan barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- I. 1 (satu) buah alat tes Narkoba merek Answer hasil pemeriksaan di BNNK Binjai.

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk menguji urin Terdakwa pada saat di kantor BNNK Binjai telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika a.n. Kopka Juli Pramudia dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah No : 290/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 630/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan a.n. Kopka Juli Pramudia.
- c. 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto gubuk tempat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa, test pack pemeriksaan urine Terdakwa di Dinkes Prov. Sumut dan foto sabu-

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sisa pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dalam keadaan dilak.

- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/IL.10034/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai.
- e. 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penimbangan No. 06/IL/10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai berupa Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas permintaan Subdenpom I/5-2 Binjai.
- f. 1 (satu) lembar serah terima tangkapan dan barang bukti nomor : TTB/01/1/2018/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2018 dari Poires Binjai.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta diharapkan dapat dijadikan sebagai arsip yang mampu menunjukkan bentuk daripada barang bukti yang ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk negara maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopka Juli Pramudia NRP 3920526500770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".

Dan

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan

Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu dibungkus dalam plastik klip kecil warna putih transparan.
- 2) 1 (satu) buah sekop dari pipet plastik.
- 3) 8 (delapan) buah plastik klip kosong warna putih transparan.
- 4) 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Toko Mas dan Jam Metro.
- 5) 1 (satu) buah alat tes Narkoba merek Answer hasil pemeriksaan di BNNK Binjai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 1 (unit) telepon seluler merek Nokia warna merah.

Dirampas untuk negara.

- 7) 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 8) 1 (satu) lembar KTA atas nama Terdakwa.
- 9) 1 (satu) lembar SIM-C atas nama Terdakwa.

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar KTP atas nama Terdakwa.
- 10) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- 11) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika a.n. Kopka Juli Pramudia dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah No : 290/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB. : 630/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan a.n. Kopka Juli Pramudia.
- 3) 4 (empat) lembar foto barang bukti yang terdiri dari foto gubuk tempat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa, test pack pemeriksaan urine Terdakwa di Dinkes Prov. Sumut dan foto sabu-sabu sisa pemeriksaan Labfor Polri Cab. Medan dalam keadaan dilak.
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor: 06/IL.10034/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai.
- 5) 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Penimbangan No. 06/IL/10034/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 dari Kantor Pegadaian Cabang Binjai berupa Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang atas permintaan Subdenpom I/5-2 Binjai.
- 6) 1 (satu) lembar serah terima tangkapan dan barang bukti nomor : TTB/01/1/2018/Res Narkoba tanggal 17 Januari 2018 dari Poires Binjai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutarno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 523386, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota -I

Hakim Anggota -II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor 59-K/PM.I-02/AD/VI/2018